



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

H. Djihad H. S. IP, MM bin Husain Lewa, NIK: 7305060309560001, umur 64 tahun, agama islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pensiunan PNS Pemda Takalar, tempat tinggal di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, yang bertindak untuk dirinya sendiri dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal selaku kuasa keluarga / insidentil dari saudara-saudaranya yang bernama :

1. **Hj. Putrini Husain binti Husain Lewa**, NIK: 7305014401480001, umur 72. tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Lingkungan Kampung Beru, Kelurahan Takalar Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar
2. **Hj. Masnia Dg. Saming binti Husai Lewa**, NIK: 73050941007530010, umur 67 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
3. **H. Masdar Dg. Patompo bin Husain Lewa**, NIK:7305060504540001, umur 66 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
4. **Hj. Sadri Husain binti Husain Lewa**, NIK: 7305064512580001, umur 62 tahun, agama islam,

Hlm 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

5. **Kaharuddin bin Husain Lewa**, NIK: 7305091105620001, umur 58 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Pa'la'lakkang, Desa Pa'la'lakkang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon

Setelah memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon. dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Tkl tanggal 23 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 8 Oktober 1941 Husain Lewa telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tjinaria yang dilangsungkan dirumah orang tua Tjinaria di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Buku Nikah Nomor: K.1/2.b/pw/001/VII/1996, tanggal 12 Juli 1996.;
2. Bahwa dari perkawinan Husain Lewa dengan Tjinaria telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama;
 - Hj. Putrini Husain binti Husain Lewa, umur 72. tahun
 - Hj. Masnia Dg. Saming binti Husai Lewa, umur 67 tahun
 - H. Masdar Dg. Patompo bin Husain Lewa, umur 66 tahun
 - H. Djihad H. S. IP, MM bin Husain Lewa, umur 64 tahun
 - Hj. Sadri Husain binti Husain Lewa, umur 62 tahun
 - Kaharuddin bin Husain Lewa, umur 58 tahun

Hlm 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 17 Januari 1996 Husain Lewa telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/..../Dukcapil/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020;
4. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2000 Tjinaria telah meninggal dunia karena sakit dan dikebumikan di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/..../Dukcapil/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020;
5. Bahwa semasa hidupnya Husain Lewa hanya satu kali menikah dengan perempuan yang bernama Tjinaria.;
6. Bahwa maksud dari para permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Husain Lewa untuk pengurusan sertifikat tanah.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan atas nama Husain Lewa meninggal dunia pada tanggal 17 Januari tahun 1996;
3. Menyatakan atas nama Tjinaria meninggal dunia pada tanggal tanggal 4 Juni tahun 2000;
4. Menetapkan sebagai ahli waris Husain Lewa, yaitu:
 - Hj. Putrini Husain binti Husain Lewa (Pemohon I)
 - Hj. Masnia Dg. Saming binti Husai Lewa (Pemohon II)
 - H. Masdar Dg. Patompo bin Husain Lewa (Pemohon III)
 - H. Djihad H. S. IP, MM bin Husain Lewa (Pemohon IV)
 - Hj. Sadri Husain binti Husain Lewa (Pemohon V)
 - Kaharuddin bin Husain Lewa (Pemohon VI)
5. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Hlm 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Subsider;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang menghadap secara pribadi dan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang telah diubah dengan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris diajukan untuk pembuatan sertifikat tanah atas tanah ayah para Pemohon yang bernama Husain Lewa yang terletak di Perumahan Cacat Veteran Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa nama ayah Para Pemohon Husain Lewa, ada yang tertulis di Dokumen Husain Lewa, Husain Dg. Lewa ada juga yang tertulis Husaen;
- Bahwa nama ibu Para Pemohon adalah Tjinaria Dg. Sanga, ada yang tertulis di dokumen Tjinaria saja, ada yang tertulis Dg. Sanga saja ada juga yang tertulis Tjinaria Dg. Sanga atau Cinaria dan Sanga saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Putrini Husain** dengan nomor 7305014401480001 tertanggal 08 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Masnia Dg. Saming** dengan nomor 7305094107530010 tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Masdar Dg. Patompo** dengan nomor 7305060504540001 tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi

Hlm 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **H. Djihad H. S. IP, MM** dengan nomor 7305060309560001 tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hj. Sadri Husain** dengan nomor 7305064512580001 tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kaharuddin** dengan nomor 7305091105620001 tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Irsanty Ridwan** sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 7305012501051705 tertanggal 25 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Helmi Dg. Ngawing** sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 7305062501050232 tertanggal 13 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **H. Muh. Masdar Patompo** sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 7305062501050159 tertanggal 14 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.9;

Hlm 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **H. Djihad H. S. IP, MM** sebagai Kepala Keluarga dengan nomor 7305062501050231 tertanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hj. Sadri Husain** dengan nomor 7305092201180005 tertanggal 22 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Kaharuddin** dengan nomor 7305062501052698 tertanggal 10 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Putrini** dengan nomor 220/CSP/V/78, tertanggal 8 Mei 1978, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Luar Biasa Golongan Islam Kabupaten Dati II Takalar, telah bermaterai cukup dan distempel pos, kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Masniah Dg. Saming** dengan nomor 7305-LT-20012020-0041, tertanggal 20 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.14;
15. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Masdar** dengan nomor 1350/CSP/V/1981, tertanggal 4 Mei 1981, yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Luar Biasa Golongan Islam Kabupaten Dati II Takalar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta distempel pos telah bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat Kelahiran atas nama **Djihad. H** dengan nomor 4033/346, tertanggal 28 September 1961, yang diterbitkan oleh Kepala Bahagian Kelahiran Kotapradja Makassar, ternyata sesuai serta

Hlm 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan distempel pos, telah bermaterai cukup dan distempel pos, kode P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sadri Husain** dengan nomor 7305-LT-20012020-0038, tertanggal 20 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos, telah bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Kaharuddin H** dengan nomor 7305-LT-20012020-0039, tertanggal 20 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos, telah bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.18;

19. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Husain Lewa, tertanggal 10 Juli 2020 diketahui oleh Kepala Desa Kalukuang Kabupaten Takalar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos, telah bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.19;

20. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga Almarhum Tjinaria, tertanggal 10 Juli 2020 diketahui oleh Kepala Desa Kalukuang Kabupaten Takalar, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup dan distempel pos, telah bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.20;

21. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Buku Nikah dengan Nomor K.1/2.b/PW/001/VII/1996 an.Husain Lewa dan Tjinaria tertanggal 12 Juli 1996, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan diketahui oleh Camat Galesong, telah dicocokkan dengan fotokopi yang distempel basah oleh Camat Galesong, serta bermaterai cukup dan distempel pos, telah bermaterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.21;

Hlm 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474/ / Dukcapil/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020, an. **Huasain Lewa**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermaterai cukup dan distempel pos, kode P.22;

23. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 474/ / Dukcapil/VII/2020, tertanggal 13 Juli 2020, an. **Tjinaria** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar bermaterai cukup dan distempel pos, kode P.23;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. **Sahabuddin Dg. Rani bin Badolo Dg. Ngella**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mario, Desa Parangmata, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Djihad Husain yang juga sebagai kuasa dari saudara-saudaranya, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi menenal kedua orangtua Pemohon yang bernama Husain Lewa dan ibunya bernama Tjinaria Dg. Sanga, karena saksi pernah bertetangga dengan mereka sampai usia saksi 30 tahun;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa dan Tjinaria mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Hj. Putrini Husain, Hj. Masnia Dg. Saming, H. Masdar Dg. Patompo, H. Djihad, Hj. Sadri Husain dan Kaharuddin;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa tidak mempunyai isteri lain selain Tjinaria;
- Bahwa saksi tahu Tjinaria tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa dan Tjinaria telah meninggal dunia karena sakit, dan yang meninggal lebih dahulu adalah Tjinaria;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya Husain Lewa dan Tjinaria;
- Bahwa saksi tahu kedua orangtua Husain Lewa yang bernama Seni Dg. Dg. Nanring dan Sitti Saidah sudah meninggal dunia terlebih dahulu

Hlm 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Husain Lewa meninggal;

- Bahwa saksi tahu ahli waris yang ditinggalkan oleh Husain Lewa dan masih ada saat ini adalah keenam anaknya yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pengurusan sertifikat tanah / rumah yang terletak di Sudiang;
- Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa diantara anak-anak Husain Lewa dan Tjinaria terhadap tanah/rumah tersebut, tidak ada pula sengketa dengan pihak lain;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh anak-anak dari Husain Lewa dan Tjinaria;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa dan Tjinaria serta anak-anaknya beragama Islam, Husain Lewa dan Tjinaria meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

2. **Syam Lurang bin Liwang**, umur 60 tahun, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Jempang, Desa Kalukuang, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Djihad Husain yang juga sebagai kuasa keluarga dari saudara-saudaranya, saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan kedua orangtua Pemohon, bapaknya bernama Husain Lewa dan ibunya bernama Tjinaria Dg. Sanga;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa dan Tjinaria mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Hj. Putrini Husain, Hj. Masnia Dg. Saming, H. Masdar Dg. Patompo, H. Djihad, Hj. Sadri Husain dan Kaharuddin, dan sampai sekarang semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa tidak pernah mempunyai isteri lain selain Tjinaria;
- Bahwa saksi tahu Tjinaria tidak pernah menikah dengan laki-laki lain,

Hlm 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



suaminya hanya Husain Lewa saja;

- Bahwa saksi tahu Husain Lewa tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa dan Tjinaria telah meninggal dunia karena sakit, dan yang meninggal lebih dahulu adalah Tjinaria;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun meninggalnya Husain Lewa dan Tjinaria;
- Bahwa saksi tahu dari orangtua saksi bahwa orangtua Husain Lewa yang bernama Seni Dg. Dg. Nanring dan Sitti Saidah sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Husain Lewa meninggal;
- Bahwa saksi tahu ahli waris Husain Lewa yang ditinggalkan dan masih ada saat ini adalah anak-anaknya yaitu para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi pengurusan sertifikat tanah / rumah yang terletak di Sudiang;
- Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa diantara anak-anak Husain Lewa dan Tjinaria terhadap tanah/rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak ada sengketa antara ahli waris dengan pihak lain mengenai tanah/rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh anak-anak dari Husain Lewa dan Tjinaria;
- Bahwa saksi tahu Husain Lewa dan Tjinaria serta anak-anaknya beragama Islam, Husain Lewa dan Tjinaria meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Para Pemohon menyatakan bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah Husain Lewa dan setelah itu Tjinaria, Kuasa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi yang selebihnya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ,segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari Husain Lewa, untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah atas tanah ayah para Pemohon yang bernama Husain Lewa yang terletak di Perumahan Cacat Veteran Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan ahli waris;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22 dan P.23 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. Dengan bukti tersebut terbukti Para Pemohon adalah pihak *persona stand in judicio* yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dalam pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Hlm 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga para Pemohon yang telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh pemerintah setempat, sehingga tercatat dalam kartu keluarga yang benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan/atau surat keterangan lahir atasnama para Pemohon akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Kelahiran atasnama Putrini yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Takalar tanggal 8 Mei 1978, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, akan tetapi tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, dan seharusnya dikesampingkan. Namun majelis hakim memandang alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan karena alat bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Putrini atau Hj. Putrini Husain (Pemohon I) adalah anak dari Husain (Husain Lewa) dan Tjinarina, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Masnia Dg. Saming yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 20 Januari 2020, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dan apabila dikaitkan dengan alat bukti lain yaitu P.8 dan keterangan saksi-saksi, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Masnia Dg. Saming atau Hj. Masnia Dg. Saming (Pemohon II) adalah anak dari Husaen (Husain Lewa) dan Cinaria (Tjinarina);

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Akta Kelahiran atasnama Muhammad Masdar yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Kabupaten Takalar tanggal 4 Mei 1981, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan

Hlm 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 RBg, dan apabila dikaitkan dengan alat bukti lain yaitu P.9 dan keterangan saksi-saksi, alat bukti tersebut menerangkan bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Masdar atau H. Masdar Dg. Patompo (Pemohon III) adalah anak dari Husain Daeng Lewa (Husain Lewa) dan Cinaria Daeng Sanga (Tjinaria);

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Kelahiran atasnama Djihad H yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kelahiran Kotaprdaja Makassar tanggal 28 September 1961, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, akan tetapi tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, dan seharusnya dikesampingkan. Namun majelis hakim memandang alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan karena alat bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain yaitu bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Djihad atau H. Djihad H, S.I.P, M.M. (Pemohon IV) adalah anak dari Husain Lewa dan Tjinaria, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Sadri Husain yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 20 Januari 2020, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dan apabila dikaitkan dengan alat bukti lain yaitu P.11 dan keterangan saksi-saksi, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Sadri Husain atau Hj. Sadri Husain (Pemohon V) adalah anak dari Husain (Husain Lewa) dan Sanga (Tjinaria);

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Kaharuddin H yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 20 Januari 2020, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dan apabila dikaitkan dengan alat bukti lain yaitu P.12 dan keterangan saksi-saksi, alat bukti tersebut menerangkan bahwa Kaharuddin H atau Kaharuddin (Pemohon VI) adalah anak dari Husain Lewa dan Sanga

Hlm 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tjinaria);

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa silsilah Keturunan Almarhum Husain Lewa yang diketahui oleh Kepala Desa Kalukuang tanggal 10 Juli 2020, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan secara materil menerangkan garis hubungan Husain Lewa (wafat tanggal 17-01-1996) sebagai anak dari Seni Dg. Nanring (wafat tahun 1994) dengan Sitti Saidah (wafat tahun 1980), garis perkawinan Husain Lewa dengan Tjinaria (wafat tanggal 04-06-2000) sebagai suami isteri dan garis hubungan Hj. Putrini, Hj. Masnia, H. Masdar, H. Djihad, Hj. Sadria, dan Kaharuddin anak daripada Husain Lewa dan Tjinaria;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa silsilah Keturunan Almarhumah Tjinaria yang diketahui oleh Kepala Desa Kalukuang tanggal 10 Juli 2020, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan secara materil menerangkan garis hubungan Tjinaria (wafat tanggal 04-06-2000) sebagai anak dari Tudetu (wafat tahun 1946) dengan Tole (wafat tahun 1978), garis perkawinan Tjinaria dengan Husain Lewa (wafat tanggal 17-01-1996) sebagai suami isteri dan garis hubungan Hj. Putrini, Hj. Masnia, H. Masdar, H. Djihad, Hj. Sadria, dan Kaharuddin anak daripada Tjinaria dan Husain Lewa;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pengganti Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Galesong Utara tanggal 12 Juli 1996 dan diketahui oleh Camat Galesong Utara, bukti tersebut telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai akan tetapi tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya, dan seharusnya dikesampingkan, akan tetapi apabila dihubungkan dengan alat bukti bukti lain berupa kartu keluarga para Pemohon (P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12) dan Akta Kelahiran / Surat Keterangan Lahir para Pemohon (P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18) serta keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa Husain Lewa dan Tjinaria adalah suami isteri, maka alat bukti tersebut yang menerangkan bahwa Husain Lewa dan Tjinaria menikah pada tanggal 8 Oktober 1941 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Surat Keterangan Pencatatan

Hlm 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian atasnama Tjinaria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan secara materil membuktikan bahwa Tjinaria telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa Surat Keterangan Pencatatan Kematian atasnama Husain Lewa yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, telah dinazegelen sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan secara materil membuktikan bahwa Tjinaria telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1996;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (Sahabuddin Dg. Rani bin Badolo Dg. Ngella dan Syam Lurang bin Liwang) yang telah memberikan keterangan secara terpisah serta dibawah sumpah sehingga secara formal keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima. Secara materil saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah anak dari Husain Lewa dan Tjinaria;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Husain Lewa adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan sertifikat atas rumah yang terletak di Sudiang Makassar;
- Bahwa Husain Lewa dan Tjinaria telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua Husain Lewa telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Husain Lewa tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Tjinaria, dan begitu pula dengan Tjinaria yang tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris Husain Lewa yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian saksi – saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPdata jo. Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Para Pemohon

Hlm 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Husain Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1996 karena sakit, dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orangtua dari Husain Lewa telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat Husain Lewa meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris:
 - Tjinaria (isteri)
 - Hj. Putrini Husain binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - Hj. Masnia Dg. Saming binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - H. Masdar Dg. Patompo bin Husain Lewa (anak laki-laki)
 - H. Djihad H, S.IP, MM bin Husain Lewa (anak laki-laki)
 - Hj. Sadri Husain binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - Kaharuddin bin Husain Lewa (anak laki-laki)
- Bahwa Tjinaria telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2000 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa pada saat Tjinaria meninggal dunia, ia meninggalkan ahli waris :
 - Hj. Putrini Husain binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - Hj. Masnia Dg. Saming binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - H. Masdar Dg. Patompo bin Husain Lewa (anak laki-laki)
 - H. Djihad H, S.IP, MM bin Husain Lewa (anak laki-laki)
 - Hj. Sadri Husain binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - Kaharuddin bin Husain Lewa (anak laki-laki)
- Bahwa semua ahli waris yang ditinggalkan oleh Husain Lewa dan Tjinaria sebagaimana tersebut di atas seagama dengan Husain Lewa dan Tjinaria yaitu agama Islam;
- Bahwa selain ahli waris di atas tidak ada ahli waris yang lain;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menerima waris dari pewaris;
- Bahwa permohonan penetapan ahli waris akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah/rumah Perumahan Cacat Veteran di Sudiang Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum

Hlm 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, dan berdasarkan bukti P.23, P.22 dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Husain Lewa telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1996 dan Tjinaria meninggal telah dunia pada tanggal 4 Juni 2000 sehingga petitum permohonan para Pemohon pada angka 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis berpendapat bahwa petitum permohonan para Pemohon pada angka 3 tidaklah tepat karena ahli waris dari Husain Lewa yang masih hidup pada saat Husain Lewa meninggal dunia bukan hanya para Pemohon saja sebagai anak-anaknya akan tetapi isterinya yang bernama Tjinaria yang waktu itu masih hidup juga merupakan ahli waris dari Husain Lewa. Namun demikian, oleh karena Tjinaria pun saat ini telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya ia tidak meninggalkan ahli waris selain Para Pemohon sebagai anak-anaknya, maka dengan mempertimbangkan bagian subsidair dari petitum permohonan Para Pemohon, majelis hakim akan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Husain Lewa dan Tjinaria (kedua orangtua Para Pemohon) sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk persyaratan pembuatan sertifikat tanah / rumah di perumahan Cacat Veteran Sudiang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Husain Lewa meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1996;
3. Menetapkan Tjinaria meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2000;
4. Menetapkan ahli waris dari Husain Lewa binti Kasim dan Tjinaria adalah :
 - a. Hj. Putrini Husain binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - b. Hj. Masnia Dg. Saming binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - c. H. Masdar Dg. Patompo bin Husain Lewa (anak laki-laki)
 - d. H. Djihad H, S.IP, MM bin Husain Lewa (anak laki-laki)
 - e. Hj. Sadri Husain binti Husain Lewa (anak perempuan)
 - f. Kaharuddin bin Husain Lewa (anak laki-laki)
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh Dodi Yudistira, S.Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Annisa, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon IV yang bertindak pula sebagai Kuasa Insidentil Pemohon I, II, III, V, dan VI;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Padhlilah, S.H.I., M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag, M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Hlm 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl



Panitera Pengganti

Annisa, S.H.

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 130.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 236.000,00 |

(dua ratus tiga puluh enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PA.Tkl